

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia semenjak mereka berada di muka bumi merasa perlu bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah. Manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat mengambil hajat hidupnya tanpa melanggar aturan maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan bermu'amalah.

Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum mu'amalah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari mu'amalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik tambak dengan pemodal dan pemodal dengan penggarap).¹

Hukum Fiqh mu'amalah, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti *ija'rah*, *syirkah*, *muza'arah*, *mukhabarah*. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong.²

¹Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Bashori tanggal 24 September 2014

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

Landasan itu sesuai dengan firman Allah SWT :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَأَلَّا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ...

“...Dan Tolong Menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....”. QS.*Al-Ma'idah* (5): 2.³

Praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas bisa dikatakan berbeda dengan daerah lain, pada praktiknya yang terlibat dalam pengelolaan ada tiga pihak diantaranya ada pemilik lahan, pemodal dan penggarap.⁴ Sedangkan di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ketika mengadakan kerjasama dalam bidang pengelolaan lahan tambak udang windu terjadi antara dua pihak yaitu pemilik dan penggarap.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tradisi praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam mu'amalah (kontrak syari'ah) dan hukum Islam yang berlaku, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei (Studi Kasus di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan Jawa Timur)

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2005), hlm. 106.

⁴Hasil wawancara dengan bapak Arif tanggal 24 September 2014

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membahas masalah yang ada yaitu: “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pengelolaan lahan tambak udang Vannamei di Dusun Wedung Desa sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ? “

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik, pemodal dan penggarap di Dusun Wedung.
2. Menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung tersebut menurut pandangan hukum Islam.

Adapun manfaatnya adalah :

1. Secara Teoritis:
 - a. Memberikan sumbangan kepada akademisi atau anggota akademi (lembaga pendidikan tinggi) UMS yang sifatnya penerapan ilmu yang telah dipelajari diperkuliahan
 - b. Sebagai sumbangan hasanah keilmuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemikiran hukum Islam terutama kajian fiqh mu'amalah yang membahas tentang *Syirkah* dan *Ija'rah*.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi para pengelola tambak supaya lebih memperhatikan tata cara akad bagi hasil tambak dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Bagi pemerintah dan para pihak-pihak yang terkait supaya lebih giat memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang praktik akad bagi hasil tambak udang yang sesuai dengan ketentuan muamalah Islam.
- c. Bagi para mahasiswa yang membaca skripsi ini dapat menambah wawasan ilmu tentang tata cara bagi hasil sesuai dengan syari'at Islam.